



PUTUSAN

Nomor : 22/Pid.Sus/2021/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUCHSIN DG. MALELA Alias MUCHSIN.
2. Tempat lahir : Ampana.
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 08 November 1986.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Kelapa Kelurahan Dondo Barat Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-una.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.
9. Pendidikan : S M A.

Terdakwa MUCHSIN DG. MALELA Alias MUCHSIN ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Terdakwa ditahan oleh Penyidik, sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
 2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
 3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
 4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal 05 Maret 2021;
 5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 06 Maret 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;
- Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pso tanggal 04 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pso tanggal 04 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **MUCHSIN DG. MALELA Alias MUCHSIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika "**Tindak Pidana Tanpa Hak Melawan Hukum Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUCHSIN DG. MALELA Alias MUCHSIN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** penjara, dikurangi selama masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa **MUCHSIN DG. MALELA Alias MUCHSIN**.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,85 gram;
 - 7 (tujuh) buah plastic klip kosong;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merek BALLY;
 - 1 (satu) buah tassa samping warna hitam merek ESCA PIST;
 - 1 (satu) unit handpone merk OPPO warna putih dengan nomor sim card 082293377618;
 - 1 (satu) unit handpone merk OPPO warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru;

Dirampas untuk di musnah.

 - 1 (satu) unit motor Yamaha merek FINO dengan No.Pol DN 2941 LJ.
 - 1 (satu) buah kunci motor.

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama saksi MERY SAWATU;
4. Menetapkan supaya MUCHSIN DG. MALELA Alias MUCHSIN membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa MUCHSIN DG. MALELA Alias MUCHSIN pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2020 bertempat di Penginapan Victory di Jalan Sungai Ampa Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una Una atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika saksi I MADE DEDIS SETIAWAN dan saksi WAHID U. FAUZI Alias WAHID bersama dengan Tim dari Satresnarkoba Polres Tojo Una Una mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Penginapan Victory di Jalan Sungai Ampa Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una Una sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, setelah dilakukan penyelidikan saksi I MADE DEDIS SETIAWAN dan saksi WAHID U. FAUZI Alias WAHID bersama dengan Tim dari Satresnarkoba Polres Tojo Una Una melakukan penangkapan terhadap terdakwa di penginapan tersebut. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal bening narkotika jenis sabu di dalam stir sebelah kiri motor Yamaha merk Fino dengan Nomor Polisi DN 2041 LJ, 7 (tujuh) buah plastic klip kosong di dalam dompet milik terdakwa, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Esca Pist, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan nomor sim card 082293377618, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian sampel dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor : R-PP.01.01.113.1131.12.20.02348b tanggal 08 Desember 2020 perihal Hasil Pengujian, hasil pengujian laboratorium atas barang bukti berupa serbuk Kristal Warna Bening, kode sampel 0294/N/P-3/XII/2020 (diduga shabu) dengan kesimpulan serbuk Kristal Warna Bening

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Poso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung Metamfetamina : (+)-(S)-N, a-dimetilfenetilamina termasuk Narkotika golongan 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Tojo Una Una Nomor : B/424/Ka/Rh/XI/2020/BNNK-Touna tanggal 25 November 2020, telah dilakukan pemeriksaan urin terhadap MUCHSIN DG. MALELA Alias MUCHSIN dan disimpulkan bahwa terperiksa terindikasi mengkonsumsi Narkoba jenis Amphetamine dan Methaphetamin;

PerbuatanTerdakwa MUCHSIN DG. MALELA Alias MUCHSIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MUCHSIN DG. MALELA Alias MUCHSIN pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2020 bertempat di Penginapan Victory di Jalan Sungai Ampana Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una Una atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika saksi I MADE DEDIS SETIAWAN dan saksi WAHID U. FAUZI Alias WAHID bersama dengan Tim dari Satresnarkoba Polres Tojo Una Una mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Penginapan Victory di Jalan Sungai Ampana Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una Una sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, setelah dilakukan penyelidikan saksi I MADE DEDIS SETIAWAN dan saksi WAHID U. FAUZI Alias WAHID bersama dengan Tim dari Satresnarkoba Polres Tojo Una Una melakukan penangkapan terhadap terdakwa di penginapan tersebut. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu di dalam stir sebelah kiri motor Yamaha merk Fino dengan NomorPolisi DN 2041 LJ, 7 (tujuh) buah plastic klip kosong di dalam dompet milik terdakwa, 1 (satu) buah tas warna hitam merek Esca Pist, 1 (satu) unit handphone merek

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO warna putih dengan nomor sim card 082293377618, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna merah dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru;

- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara menyediakan bong dari botol aqua yang berisikan air lalu penutup botol Aqua tersebut di buatkan 2 (dua) buah lubang kecil dan setiap lubang dimasukkan 1 (satu) batang pipet dan 1 (satu) batang pipet sampai di dalam air sedangkan pipet yang satunya tidak sampai di air sedangkan ujung pipet bagian atas satu tempat mengisap shabu dan satu tempat untuk pirex yang terbuat dari kaca, pirex tersebut di isi shabu lalu di lelehkan dengan korek gas yang di pasangi jarum setelah itu ujung pipet yang satunya di isap seperti orang yang sedang merokok;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian sampel dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor : R-PP.01.01.113.1131.12.20.02348b tanggal 08 Desember 2020 perihal Hasil Pengujian, hasil pengujian laboratorium atas barang bukti berupa serbuk Kristal Warna Bening, kode sampel 0294/N/P-3/XII/2020 (diduga shabu) dengan kesimpulan serbuk Kristal Warna Bening berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung Metamfetamina : (+)-(S)-N, a-dimetilfenetilamina termasuk Narkoba golongan 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwaberdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Kabupaten Tojo Una Una Nomor : B/424/Ka/Rh/XI/2020/BNNK-Touna tanggal 25 November 2020, telah dilakukan pemeriksaan urin terhadap MUCHSIN DG. MALELA Alias MUCHSIN dan disimpulkan bahwa terperiksa terindikasi mengkonsumsi Narkoba jenis Amphetamine dan Methamphetamine;

PerbuatanTerdakwa MUCHSIN DG. MALELA Alias MUCHSIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Made Dedi Setiawan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 03.00 Wita, Saksi bersama rekan saksi yang lain melakukan penangkapan

Halaman 5dari16 PutusanNomor22/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa di Penginapan Victory yang beralamat di Jl. Sungai Ampana Kel. Uentanaga Atas Kec. Ratolindo Kab. Touna, karena kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu tanpa ijin;

- Bahwa pada saat itu diamankan barang bukti dari terdakwa berupa :1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 7 (tujuh) buah plastic kelip bening, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna putih dengan nomor sim card 082293377618, 1 (satu) handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Bally, 1 (satu) buah tas warna hitam merek Esca Pist dan 1 (satu) unit motor Yamaha merk FINO dengan No. Pol. DN 2041 LJ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Wahid U. Fauzi Alias Wahid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 03.00Wita, Saksi bersama rekan saksi yang lain melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Penginapan Victory yang beralamat di Jl. Sungai Ampana Kel. Uentanaga Atas Kec. Ratolindo Kab. Touna, karena kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu tanpa ijin;
- Bahwa pada saat itu diamankan barang bukti dari terdakwa berupa :1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 7 (tujuh) buah plastic kelip bening, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna putih dengan nomor sim card 082293377618, 1 (satu) handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Bally, 1 (satu) buah tas warna hitam merek Esca Pist dan 1 (satu) unit motor Yamaha merk FINO dengan No. Pol. DN 2041 LJ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Mery Sawatu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena terdakwa adalah tetangga saksi
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 03.00 wita di penginapan victory Jl. Sungai Ampana Kel. Uentanga Atas Kec. Ratolindo Kab.Touna,Diberitahu keluarga karena Terdakwa memakai motor saksi, Terdakwa mengatakan mau meminjam motor saksi untuk dipakai kewarung;

Halaman 6dari16 PutusanNomor22/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa, dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Saksi I Made Dedi Setiawan dan Saksi Wahid U. Fauzi Alias Wahid yang merupakan anggota Satresnarkoba PolresTojo Una-una yaitu pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 03.00 Wita di Penginapan Victory yang beralamat di Jl. Sungai Ampana Kel. Uentanaga Atas Kec. Ratolindo Kab. Touna karena kepemilikan Narkotika jenis Shabu-shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan dari terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) buah plastic kelip bening, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih dengan nomor Sim Card 082293377618, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna merah, 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia warna biru, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Bally, 1 (satu) buah tas warna hitam merek Esca Pist dan 1 (satu) unit motor Yamaha Merek Fino dengan No. Pol. DN 2041 LJ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) buah plastic kelip bening, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih dengan nomor Sim Card 082293377618, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna merah, 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia warna biru, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Bally, 1 (satu) buah tas warna hitam merek Esca Pist adalah milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit motor Yamaha Merek Fino dengan No. Pol. DN 2041 LJ adalah milik teman yang terdakwa pinjam;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membelinya seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari seseorang yang terdakwa tidak kenal, dengan cara mengirim alamat dan tidak langsung bertemu orangnya;
- Terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis shabu dan terdakwa hanya membeli narkotika jenis shabu untuk terdakwa konsumsi sendiri untuk dipakai kerja pada saat menyetir;
- Bahwa terdakwa mengenal narkotik sejenis shabu tersebut sekitar 5 (lima) tahun lamanya dan terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 di rumah terdakwa di Jl. KelapaKel. Dondo Barat Kec. RatolindoKab. Touna;
- Bahwa terdakwa, mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan tersebut adalah miliknya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *decharge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) paket serbuk Kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu di dalam stir sebelah kiri motor Yamaha merk Fino dengan Nomor Polisi DN 2041 LJ, 7 (tujuh) buah plastic klip kosong di dalam dompet milik terdakwa, 1 (satu) buah tas warna hitam merek Esca Pist, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih dengan nomor sim card 082293377618, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna merah dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat Keterangan Hasil berdasarkan hasil pengujian sampel dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor : R-PP.01.01.113.1131.12.20.02348b tanggal 08 Desember 2020 perihal hasil pengujian laboratorium atas barang bukti berupa serbuk Kristal Warna Bening, kode sampel 0294/N/P-3/XII/2020 (diduga shabu) dengan kesimpulan serbuk Kristal Warna Bening berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung **Metamfetamina**, termasuk Narkoba Golongan I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Tojo Una Una Nomor : B/424/Ka/Rh/XI/2020/BNNK-Touna tanggal 25 November 2020, telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap MUCHSIN DG. MALELA Alias MUCHSIN dan disimpulkan bahwa terdakwa terindikasi mengkonsumsi Narkoba jenis Amphetamine dan Methamphetamine.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Saksi I Made Dedi Setiawan dan Saksi Wahid U. Fauzi Alias Wahid yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tojo Una-una yaitu pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 03.00 Wita di Penginapan Victory yang beralamat di Jl. Sungai Ampa Kel. Uentanaga Atas Kec. Ratolindo Kab. Touna karena kepemilikan Narkoba jenis Shabu-shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- ✓ Bahwa benar adapun barang bukti yang diamankan dari terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 7 (tujuh) buah plastic klip bening, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih dengan nomor Sim Card 082293377618, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna merah,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia warna biru, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Bally, 1 (satu) buah tas warna hitam merek Esca Pist dan 1 (satu) unit motor Yamaha Merek Fino dengan No. Pol. DN 2041 LJ;
- ✓ Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,85 gram, berat netto 0,63 Gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti Narkoba yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Ampapa tertanggal 26 Nopember 2020, 7 (tujuh) buah plastic kelip bening, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih dengan nomor Sim Card 082293377618, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna merah, 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia warna biru, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Bally, 1 (satu) buah tas warna hitam merek Esca Pist adalah milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit motor Yamaha Merek Fino dengan No. Pol. DN 2041 LJ adalah milik teman yang terdakwa pinjam;
 - ✓ Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membelinya seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dariseorang yang terdakwa tidak kenal, dengan cara mengirim alamat dan tidak langsung bertemu orangnya;
 - ✓ Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri yaitu dipakai kerja pada saat menyeter;
 - ✓ Bahwa terdakwa mengenal narkoba jenis shabu tersebut sekitar 5 (lima) tahun lamanya dan terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 di rumah terdakwa di Jl. KelapaKel. Dondo Barat Kec. Ratolindo Kab. Touna;
 - ✓ Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil berdasarkan hasil pengujian sampel dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor : R-PP.01.01.113.1131.12.20.02348b tanggal 08 Desember 2020 perihal hasil pengujian laboratorium atas barang bukti berupa serbuk Kristal Warna Bening, kode sampel 0294/N/P-3/XII/2020 (diduga shabu) dengan kesimpulan serbuk Kristal Warna Bening berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung **Metamfetamina**, termasuk nomor Urut 61 Narkoba Golongan I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
 - ✓ Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Kabupaten Tojo Una Una Nomor: B/424/Ka/Rh/XI/2020/BNNK-Touna tanggal 25 November 2020, telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap MUCHSIN DG. MALELA Alias

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUCHSIN dan disimpulkan bahwa terdakwa terindikasi mengkonsumsi Narkoba jenis Amphetamine dan Methamphetamine;

- ✓ Bahwa terdakwa, mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif yaitu *Pertama* melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika **Atau Pertama** Pasal 112 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, Oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang siapa;**
- 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I. Bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah siapa saja yang menurut hukum adalah manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawabkan atas segala perbuatannya. Dalam hal ini yang diajukan kedepan persidangan adalah Terdakwa yang bernama Muchsin Dg. Malela Alias Muchsin yang selama dalam pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim Majelis maupun Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka dapat diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsure Barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I. Bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa hak yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pidana adalah perbuatan subjek hukum telah bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam aturan formil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini ketentuan peraturan yang ada adalah dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pasal 7 : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” kemudian diatur pula dalam ketentuan pasal 43 “penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, rumahsakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter”;

Menimbang, bahwa unsur di atas adalah bersifat alternatif, jadi apabila salah satu ungu rsaja terpenuhi maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dibuktikan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang buktidan keterangan terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yaitu pada saat terdakwa ditangkap oleh Saksi I Made Dedi Setiawan dan Saksi Wahid U. Fauzi Alias Wahid yang merupakan anggota Satresnarkoba PolresTojo Una-una yaitu pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 03.00 Wita di Penginapan Victory yang beralamat di Jl. Sungai AmpanaKel. Uentanaga Atas Kec. RatolindoKab. Touna tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atas kepemilikan Narkotikajenis Shabu-shabu dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dengan hargaRp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari seseorang yang terdakwa tidak kenal tersebut, dimana shabu-

Halaman 11dari16 PutusanNomor22/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut rencananya untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa untuk menambah semangat terdakwa dalam bekerja sebagai supir atau kata lain terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil berdasarkan hasil pengujian sampel dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor : R-PP.01.01.113.1131.12.20.02348b tanggal 08 Desember 2020 perihal hasil pengujian laboratorium atas barang bukti berupa serbuk Kristal Warna Bening, kode sampel 0294/N/P-3/XII/2020 (diduga shabu) dengan kesimpulan serbuk Kristal Warna Bening berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung **Metamfetamina**, termasuk nomor Urut 61 Narkotika Golongan I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Tojo Una Una Nomor : B/424/Ka/Rh/XI/2020/BNNK-Touna tanggal 25 November 2020, telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Muchsin Dg. Malela Alias Muchsin dan disimpulkan bahwa terdakwa terindikasi mengkonsumsi Narkoba jenis Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsure ke 3 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan yaitu terdakwa tanpa hak memiliki, golongan I. Bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas ternyata semua unsure dari pasal tersebut terbukti telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa harus dinyatakan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembeda atas diri dan perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang ini, selain ditentukan pidana penjara juga disebutkan secara kumulatif pidana denda. Sehingga terdakwa selain dipidana dengan penjara harus pula dihukum untuk membayar pidana denda. Dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar pidana denda

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka diganti dengan kurungan pengganti denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terdakwa selama menjalani pemeriksaan dalam perkara ini berstatus sebagai tahanan di rumah tahanan Negara, demi kepastian hukum tentang masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, maka ditetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya hukuman penjara yang akandijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang sah untuk menanggukkan pelaksanaan putusan ini, maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik cetik bening berisikan narkoba jenis sabhu dengan berat brutto 0,85 gram (nol koma delapan lima) gram dan berat hasil Lab sisa 0,1028 (nol koma satu nol dua delapan) gram (kode sampel 0294/N/P-3/XII/2020), 7 (tujuh) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek BALLY, 1 (satu) buah tas samping warna hitam merek ESCA PIST, 1 (satu) unit handpone merk OPPO warna putih dengan nomor simcard 082293377618, 1 (satu) unit handpone merk OPPO warna merah, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru, menurut Majelis Hakim maka terhadap keseluruhan barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan terdakwa berpotensi merusak generasi penerus bangsa;
- Perbuatan terdakwa membuat malu keluarga;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan mengingat hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, putusan yang dijatuhkan ini telah dipandang patut dan adil untuk memberi pelajaran kepada terdakwa dan diharapkan dapat mencegah perbuatan sejenisnya yang akan dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dari hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan azas kepatutan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUCHSIN DG. MALELA Alias MUCHSIN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman*",
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 8 (delapan) Bulan dan menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp.800,000,000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,85 (nol koma delapan lima) gram;
- 7 (tujuh) buah plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek BALLY;
- 1 (satu) buah tas samping warna hitam merek ESCA PIST;
- 1 (satu) unit handpone merk OPPO warna putih dengan nomor sim card 082293377618;
- 1 (satu) unit handpone merk OPPO warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru;

Dirampas untuk di musnahkan;

- 1 (satu) unit motor Yamaha merek FINO dengan No.Pol DN 2941 LJ.
- 1 (satu) buah kunci motor;

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama saksi MERY SAWATU;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021, oleh kami, Haryanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H., dan Marjuanda Sinambela, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurbianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Rachmat Saleh, R, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-una dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukumnya melalui sidang teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H.

Haryanta, S.H., M.H.

Marjuanda Sinambela, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Poso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurbianti, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)